

**TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU
KEJAHATAN TERHADAP KELOMPOK
MINORITAS¹**

Oleh : Miki S. Kalengkongan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok atau perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin dan kelompok tertentu lainnya dan bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas sanksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak asasi manusia. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kelompok minoritas dan sebagai upaya penegakan hukum apabila perbuatan pidana telah terjadi guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata kunci: Pelaku kejahatan, kelompok, minoritas.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa persoalan yang mendukung pembicaraan mengenai kelompok minoritas karena adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh suatu kelompok yang termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap dilanggarnya hak asasi manusia mereka. Berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi dialami oleh suatu kelompok, misalnya dari bentuk-bentuk persangkaan buruk, pengabaian dan kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau warna kulit atau merupakan konsekuensi dari suatu ajaran agama atau dikarenakan bahasa dan kebudayaan. Dari berbagai perbedaan yang menimbulkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan sebagai tindak lanjut, sering bentuk-bentuknya terlihat pada dunia nyata misalnya bahwa tindak lanjut tersebut berwujud perang, kegiatan teror, pemusnahan massal, penghukuman dan segala bentuk diskriminasi.³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 2: setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, nilik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Kovenan Internasional Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang telah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan pada Pasal 27: Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH; Djoli A. Sualang, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711099

³Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 1-2.

kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ke II, Pasal 28 I ayat (3) menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴ Pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan pidana terhadap kelompok minoritas dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kelompok minoritas ditinjau dari hukum pidana merupakan pelanggaran dan kejahatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS

1. Kejahatan Terhadap kelompok Minoritas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Tindakan

diskriminatif, mengatur Ganti Kerugian, Pasal 13: Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Pasal 14: Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Penjelasan Pasal 14: Yang dimaksud dengan "mengajukan gugatan secara bersama-sama" adalah gugatan perwakilan (*class action*) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal 20 ayat (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum Ayat (2): Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 26 menyatakan: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Di dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27: Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Khusus di Indonesia tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam peristiwa pidana dapat terlihat baik dalam Kitab Undang-

⁴Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. 60.

Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP maupun undang-undang lainnya yang berserak-serak. Di dalam setiap ketentuan undang-undang tersebut secara tegas dapat ditetapkan rumusan peristiwa-peristiwa apakah saja yang telah dikategorikan sebagai peristiwa pidana, karena negeri ini penganut hukum pidana positif.⁵

Pasal 1 ayat (1) Buku Pertama KUHP yang merupakan ketentuan umum yang masih berlaku di negeri ini, jelas mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Maksud dari ketentuan ini adalah peristiwa yang belum ditetapkan terlebih dahulu oleh suatu undang-undang tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang dan bukan merupakan peristiwa pidana, serta tidak dapat dihukum si pelakunya.⁶

Untuk menentukan atau menilai apakah benar atau tidak benarnya peristiwa itu termasuk dalam kategori peristiwa pidana yang telah ditentukan undang-undang harus melalui suatu proses acara pidana yang berlaku. Di sinilah terlihat maupun terdapatnya hubungan antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, namun demikian kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang berhak serta berwenang untuk menetapkannya dalam suatu proses peradilan, sedangkan mengenai pembebasan dan penuntutan terhadap seseorang berada di tangan pihak penyidik, karena lembaga inilah yang berhak dan berwenang untuk tidak meneruskannya ke proses di pengadilan.⁷

2. Kejahatan Terhadap kelompok Minoritas Sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 104-105.

⁷ *Ibid.*, hal. 105.

⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah*

Terkategori sebagai bentuk tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:⁹

1. Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*);
3. Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*);
4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
5. Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*);
6. Tindak Pidana di Bidang Perbankan;
7. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal;
8. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup;
9. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran;
10. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM);
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Tindak Pidana di Bidang HAKI;
13. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan;
14. Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan;
15. Tindak Pidana dalam Pemilu;
16. Tindak Pidana Terorisme;
17. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
18. Tindak Pidana dalam Rumah Tangga;
19. Tindak Pidana Terhadap Anak-Anak;
20. Tindak Pidana Yang Terkait dengan Konsumen;
21. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*);
22. Tindak Pidana Teknologi Informasi.¹⁰

Kejahatan terhadap kelompok minoritas merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Kejahatan terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memerlukan penanganan secara khusus termasuk prosedur hukum acara pidana yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang

Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311.

⁹ *Ibid.*, hal. 14

¹⁰ *Ibid.*

pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Tindakan diskriminatif, Pengawasan, Pasal 8 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
 - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
 - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
 - e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu menyesuaikan struktur organisasinya. Ayat (2): Dalam ketentuan ini pengawasan dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai kebutuhan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf (e): Komnas HAM mengusulkan kepada DPR RI dan DPRD untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Komnas HAM pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.

B. PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, mengatur tentang Ketentuan Pidana, Pasal 15 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

¹¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

¹²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166.

Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 17: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 18: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Pasal 19 ayat:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 20: Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.

Pasal 21 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan

3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹³

Kejahatan korporasi: "suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana".¹⁴ Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.¹⁵

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi? Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, menyatakan dalam Pasal 22: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22: Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab

¹³ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 227.

¹⁴ *Ibid*, hal. 195.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 120.

¹⁶ *Ibid*, hal. 124.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi atau saling melengkapi dalam rangka mempermudah penerapan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, dalam bentuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima).

Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41: Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan

oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁷

Kejahatan terhadap kelompok minoritas merupakan kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Ancaman sanksi pidana ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kelompok minoritas dan apabila perbuatan itu telah terjadi upaya penegakan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan tindak pidana tersebut merukan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok atau perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin dan kelompok tertentu lainnya dan bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas sanksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak asasi manusia.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kelompok minoritas dan sebagai upaya penegakan hukum apabila perbuatan

¹⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hal. 212-213.

pidana telah terjadi guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

B. SARAN

1. Pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas memerlukan penanganan khusus oleh aparat hukum terutama dalam prosedur penyelesaian perkara karena kejahatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu peran aktif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam memberlakukan sanksi pidana paling maksimal apabila perkara kejahatan terhadap kelompok minoritas telah menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak dan kerugian yang besar bagi kelompok minoritas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Ben Whitaker, *Genosida Kejahatan Terjahat*, Dalam Peter Davies, *Hak Hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rampai)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1994.
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)", Kencana, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Cetakan Ke-I. Mandar Maju, Bandung. 2011.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Martin Ennals, *Konflik Etnis Hak-Hak Asasi Minoritas*, Dalam Peter Davies, *Hak Hak Asasi Manusia* (Sebuah Bunga Rampai), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor: Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*, Cet. 1., Raih Sukses, Jakarta, 2012.
- Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.